



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jln. Philipus Andreas Coem Distrik-Mulia

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 000.8.2.3 / /KEPT/DISKOMINFO/2022

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2023-2026

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023-2026.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
10. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Provinsi Papua;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006– 2025;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023 - 2026.
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023 - 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode masa (5) Lima tahun;
- KETIGA** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023 - 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya ini.

Ditetapkan di Mulia

Pada Desember 2023

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PUNCAK JAYA,**

AKBAR FITRIANTO, S. STP., M. AP
Pembina
NIP. 19860609 200602 1 001



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Straregis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023-2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya tahun 2006 - 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJPD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra SKPD. Sejalan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2020 – 2024, RPJPD Kabupaten dan hasil evaluasi capaian indicator kinerja RPJMD kabupaten Tahun 2017 – 2022.

Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya pada umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya dimasa yang akan datang pada khususnya.

Mulia, Desember 2023

**Pit. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

AKBAR FITRIANTO, S. STP., M. AP
Pembina
NIP. 19860609 200602 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Keputusan Kepala Dinas Kominfo	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I : Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan struktur Dinas Kominfo	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	43
Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	46
3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propisi Papua Kabupaten Puncak Jaya	49
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	50
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	52
Bab IV : Tujuan dan Sasaran	55
4.1. Tujuan Jangka Menengah OPD	55
4.2. Sasaran Jangka Menengah	55
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan	57
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	59
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	59
6.2. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	59
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	71
Bab VIII : Penutup	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan, pengambilan keputusan serta tindakan dalam struktur organisasi yang ada. Pemikiran yang mendasari konsep perencanaan strategis adalah menghubungkan isu-isu strategis yang ada dengan tujuan yang ingin dicapai dengan dukungan serta potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, keuangan dan peralatan serta fasilitas terkait. Perencanaan strategis sedapat mungkin juga perlu melibatkan para pemangku kepentingan yang luas untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil dan tidak, dan diantara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan, apa yang hendak dicapai dalam waktu yang ditentukan; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Secara legal formal, penyusunan dan penetapan Renstra - Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023-2026 merupakan bagian terintegrasi dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2023-2026, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Gubernur yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah (PD) untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam horizon waktu tahun 2023-2026. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya untuk periode tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023-2026 disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Provinsi Papua;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2006–2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah merancang perencanaan strategis pembangunan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya selama periode tahun 2023-2026, yang selanjutnya berfungsi untuk:

1. Menjadi dasar acuan bagi penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya
2. Pedoman strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan informatika kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan amanat Tugas Pokok dan Fungsi yang ditetapkan
3. Penjabaran dan uraian teknis dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2023-2026 di tingkat urusan kewenangan dan organisasi perangkat daerah

Sedangkan Tujuan Penyusunan Dokumen Renstra PD ini adalah Merancang komponen-komponen perencanaan strategis Perangkat Daerah yang terintegrasi

dengan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Puncak Jaya tahun 2023-2026, yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang mengemuka di bidang Komunikasi dan Informatika kabupaten Puncak Jaya.
2. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah di bidang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Merancang strategi dan arah kebijakan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya
4. Merumuskan Program, Kegiatan, subkegiatan dan plafon anggaran pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di bidang urusan dinas Komunikasi dan Informatika
5. Menetapkan target kinerja pembangunan daerah di bidang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode tahun 2023-2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya disusun melalui sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya

Bab ini memuat informasi tentang peran, tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas mengenai sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis

Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Puncak Jaya telaahan Renstra K/L dan Renstra dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya .

BAB VIII Penutup

Mencakup ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Perlu pengaturan tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya telah membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya dengan Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati Puncak Jaya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, yaitu dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS KOMINFO

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya mempunyai Fungsi, sebagai berikut :

- A. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
- B. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika
- C. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika
- D. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Puncak Jaya sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

A. Kepala Dinas

1. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan rencana dan program kerja pengelolaan kesekretariatan;
 - b. Merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tuga-tugas bidang secara terpadu;
 - c. Merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
 - d. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtangan;
 - e. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
 - f. Merumuskan kebijakan Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
 - h. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
 - i. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
 - j. Merumuskan kebijakan Pengkoordinasian, penyusunan, dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas dinas;
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
4. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Sub Bagian Perencanaan Keuangan

1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja dinas;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - g. Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
 - i. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - j. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
 - k. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
 - l. Melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkungan dinas;
 - m. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
 - n. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas dinas;
 - o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- 2. Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggan serta administrasi kepegawaian;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi surat kearsipan;
 - c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan dinas;
 - e. Melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - g. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. Melaksanakan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan dinas;
 - j. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
 - k. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - l. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - m. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - n. Pelaksanaan penyusunan administrasi SKP, DUK, sumpah/janji pegawai;
 - o. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris;
 - p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik di Kabupaten.

3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi
 - a. Perumusan Penyusunan rencana dan program kerja pelayanan pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik dilingkup Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan pengolahan informasi dan komunikasi publik;
 - c. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengolahan data base informasi publik;
 - d. Perumusan kebijakan teknis dibidang reproduksi informasi nasional;
 - e. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan komunikasi publik milik Pemda dan non Pemda ;
 - f. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan strategi komunikasi publik;
 - g. Perumusan kebijakan teknis dibidang audit komunikasi publik;
 - h. Perumusan kebijakan teknis dibidang data base informasi publik;
 - i. Perumusan kebijakan fasilitas manajemen pengolahan informasi dan komunikasi publik;
 - j. Perumusan kebijakan dan pembangunan dan pengembangan manajemen pengolahan dan pengendalian data base informasi publik;
 - k. Perumusan kebijakan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi keakuratan data base informasi publik;
 - l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan pengolahan informasi dan komunikasi publik;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.
 4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik;
 - b. Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik;
 - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
- a. Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik**
1. Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengelolaan informasi;

3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan Komunikasi Publik;
 - b. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c. Pelaksanaan pengolahan opini dan aspirasi publik;
 - d. pengolahan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;
 - e. Pelaksanaan monitoring isu publik dimedia (media massa dan sosial);
 - f. Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat);
 - g. Pengeloaan pengaduan masyarakat;
 - h. Penyusunan SOP dan Term of Reference (TOR) pengelolaan komunikasi publik;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan pengelolaan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

b. Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik

1. Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik, dipimpin oleh seorang Kepala seksi;
2. Kepala Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan pelayanan pengelolaan informasi Publik;
 - c. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
 - e. Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan pemerintah daerah;
 - f. Analisis data informasi komunikasi publik lintas sektoral;
 - g. Pengolahan data dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup Nasional dan daerah;
 - h. Penyusunan standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Term of Reference TOR pengeloaan Informasi publik;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- j. Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi Pengelolaan Informasi Publik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

1. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
2. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) pasal ini, Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan Kemitraan Komunikasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pelayanan Kemitraan komunikasi publik;
 - c. Pengelolaan saluran komunikasi dan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - d. Perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemda;
 - e. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
 - f. Pembuatan konten lokal;
 - g. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal;
 - h. Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda;
 - i. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Term of Reference TOR Pengelolaan Informasi Publik;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan kemitraan komunikasi publik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

D. Bidang e-Government dan Infrastruktur TIK

1. Bidang e-Government dan Infrastruktur TIK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
2. Kepala Bidang e-Government dan Infrastruktur TIK, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penyelenggaraan e-Government yang meliputi infrastruktur dan teknologi, pengembangan aplikasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepala bidang e-Government dan Infrastruktur TIK, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan e-goverment;
 - b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan e-goverment;
 - c. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery center (DRC) dan TIK Pemerintah Daerah;
 - d. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
 - e. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten;
 - f. Layanan Manajemen Data Informasi e-Government;
 - g. Layanan Akses Internet dan Internet;

- h. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
 - i. Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan;
 - j. Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat;
 - k. Pelaporan penyelenggaraan e-Government;
 - l. Evaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan e-Government;
 - m. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penyelenggaraan e-Government;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
4. Bidang penyelenggaraan e-Government dan Infrastruktur TIK membawahi :
- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi;
2. Kepala seksi infrastruktur dan teknologi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengolahan infrastruktur dan teknologi;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal (2) ayat ini kepala seksi infrastruktur dan teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan e-Government;
 - b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan e-Government;
 - c. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
 - d. Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
 - e. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
 - f. Government Cloud Computing;
- g. Pelaksanaan Layanan Akses Internet Pemerintah dan Publik;
- h. Pelaksanaan Layanan Filtering Konten Negatif;
- i. Pelaksanaan Layanan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- j. Penetapan Alokasi Internet Protokol dan Numbering di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- k. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Term of Reference TOR seksi infrastruktur dan teknologi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengolahan infrastruktur dan teknologi dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas.

b. Seksi Pengelolaan Aplikasi

1. Seksi Pengelolaan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
2. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan aplikasi;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepala seksi pengelolaan aplikasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan, pelayanan, pengendalian pengembangan aplikasi;
 - b. Pelaksanaan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan, pelayanan, pengendalian pengembangan aplikasi;
 - c. Pelaksanaan rumusan kebijakan pembuatan dan pengembangan master plan pengembangan aplikasi daerah;
 - d. Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - e. Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
 - f. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
 - g. Layanan Recovey data dan informasi;
 - h. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - i. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
 - j. Layanan interoperabilitas;
 - k. Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
 - l. Layanan pusat Application Program Interface (API) daerah;
 - m. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Term of Reference TOR Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - o. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan pengembangan aplikasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Seksi Tata Kelola e-Government

1. Seksi Tata Kelola e-Government dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
2. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan sarana komunikasi dan pelayanan informasi pembangunan;
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Tata Kelola e-Government, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan Tata Kelola e-Government;
 - b. Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government Kabupaten;

- c. Layanan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
- d. Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Layanan pengembangan Business Proses Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder smartcity);
- f. Layanan Sistem Informasi Smartcity;
- g. Layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- h. Layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smartcity;
- i. Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan TOR Seksi Tata kelola e-Government;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelayanan dan pengelolaan Tata Kelola e-Government dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

E. Bidang Persandian dan Statistik

- 1. Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang kepala bidang;
- 2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang persandian dan Statistik;
- 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Bidang Persandian dan Statistik, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan bidang Persandian dan Statistik;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan dan pengelolaan persandian dan statistik;
 - c. Perumusan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten;
 - d. Perumusan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten;
 - e. Perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas;
- 4. Bidang Persandian dan Statistik, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - b. Seksi Santel dan Keamanan Informasi.

a. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik

- 1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan statistik;


3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan dan pelayanan statistik;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang statistik;
 - c. Perumusan penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten;
 - d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kapala dinas.

b. Seksi Santel dan Keamanan Informasi

1. Seksi Santel dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi;
2. Kepala Seksi Santel dan keamanan Informasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Seksi Santel dan keamanan informasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Santel dan Keamanan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman sandi telekomunikasi dan melaksanakan pencatatan segala kegiatan persandian, telekomunikasi, termasuk pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia untuk diserahkan kepada petugas sandi;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang santel serta melakukan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari propinsi dan pusat dan mendistribusikannya;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi, pengamanan terhadap informasi serta pengamanan terhadap administrasi.

2.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika



2.1.3 Uraian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing unsur susunan organisasi akan dijabarkan di bawah ini.

Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Opini, Informasi dan Aspirasi Publik;
 2. Seksi Media, Komunikasi dan Penyiaran Publik;
 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
- d. Bidang E-Government dan Infrastruktur TIK, membawahi:
 1. Seksi Infrastruktur dan TIK ;
 2. Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government;
 3. Seksi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 2. Seksi Santel dan Keamanan Informasi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun oprasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya perlu adanya dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam. Jumlah SDM/ASN yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2018 sebanyak 16 orang, terdiri dari 13 orang atau 81 % laki-laki dan 3 orang atau 19 % perempuan. Jumlah pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Gambar 2.2

Presentase Pegawai Menurut Unit Kerja

Kualifikasi Pendidikan di Dinas Kominfo				
No.	Kualifikasi Pendidikan	Gender		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	SD			

2.	SLTP			
3.	SLTA	4	2	6
4.	Diploma satu (D1)			
5.	Diploma Tiga (D3)	2		2
6.	Sarjana (S-1/D-4)	13	8	21
7.	Pasca Sarjana (S-2)	2		2
Jumlah		21	10	31
Pangkat dan Golongan di Dinas Kominfo				
No.	Pangkat dan Golongan	Gender		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I/a Juru Muda	0	0	0
2	I/b Juru Muda Tk. I	0	0	0
3	I/c Juru	0	0	0
4	I/d Juru Tk. I	0	0	0
5	II/a Pengatur Muda	2	2	4
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	0	0	0
7	II/c Pengatur	4	0	4
8	II/d Pengatur Tk. I	0	0	0
9	III/a Penata Muda	5	4	9
10	III/b Penata Muda Tk. I	2	0	2
11	III/c Penata	4	1	5
12	III/d Penata Tk. I	3	2	5
13	IV/a Pembina	1	1	2
14	IV/b Pembina Tk. I	0	0	0
15	IV/c Pembina Utama Muda	0	0	0
16	IV/d Pembina Utama Madya	0	0	0
17	IV/e Pembina Utama	0	0	0
18	PTT	0	0	0
Jumlah		21	10	31
Pejabat Struktural dan Fungsional (PNS) Dinas Kominfo				
No.	Pangkat dan Golongan	Gender		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II.A	0	0	0
2	Eselon II.B	1	0	1
3	Eselon III.A	1	0	1
4	Eselon III.B	2	1	3
5	Eselon IV.A	2	0	2
6	Eselon IV.B	6	2	8
Jumlah		12	3	15

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Adapun aset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor			Tidak ada
2	Kendaraan roda 4			Tidak ada
3	Kendaraan Roda 2			Tidak ada
4	Lemari Besi	√		2 Buah
5	Papan Pengumuman	√		2 Buah
6	Kursi Besi			
7	Kursi Putar	√		16 buah
8	Kursi Hidrolik	√		12 Buah
9	Kursi Tamu/Sofa	√		2 Buah
10	Meja Biro	√		1 Buah
11	Meja ½ Biro	√		12 Buah
12	Komputer PC	√		3 Buah
13	Printer	√		8 Buah
14	TV	√		5 Buah
15	Kamera		√	4 Buah
16	Handycame		√	2 Buah
17	Komputer Laptop			Tidak ada
18	Infocus		√	1 Buah
19	Layar Infocus		√	1 buah

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, yaitu dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.



Indikator Kinerja pelayanan komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya berikut target capaian selama 5 (lima) tahun :

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Puncak Jaya**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET PERANGKAT DAERAH TAHUN KE (Juta)					REALISASI TAHUN KE (Juta)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:																		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.525	2.486	2.483	2.976		2.162	2.491	2.811	3.890		47,78%	100%	100%	100%	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100%	100%	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100 %	100%	100%	100%	100 %
3	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	100%	Penyediaan bahan logistik kantor	113	114	112	111	1	113	114	112	111		100 %	100%	100%	100%	
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100%	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	82	0	6	6	1	82	0	6	6		100 %	0,00%	100%	100%	
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	348	355	148	339		348	355	148	339		100 %	100 %	100%	100%	

6	Penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	3	3	0	0	3	3	0,00%	0,00%	100%	100%
7	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0	168	237	243	0	168	237	243	0,00%	100%	100%	100%
8	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, peizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	100%	100%	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, peizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	0	0	34	30	0	0	34	30	0,00%	0,00%	100%	100%
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0%	0,00%
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	Tersedianya Tersedianya Pakaian Dinas besedrat Atribut Kelengkapannya	0	134	0	0	0	134	0	0	0,00%	100%	0%	0%
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik												7,69%		0%	
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100%		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	64	0	0	0	64	0	0	0	100%	0%	0%	
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100%		Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%	

3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	100%		Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100%	100%	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	100%	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
6	Pelayanan Informasi Publik	100%	100%	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
7	Layanan Hubungan Media	100%	100%	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100%	100%	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
9	Manajemen Komunikasi Krisis	100%	100%	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100%	100%	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		

11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	100%	100%	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100%	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tersedianya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0				0,00%	0%	0%		
III	Program Aplikasi Informatika																			
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	100,00%	100%	0%	0%		
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				194		2.488	1.500	996	194		100%	100%	100%	100%		

3	Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Terlaksananya Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0%		
4	Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>E-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>E-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0%		
5	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	100%	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
6	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	100%	100%	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	0	0	0	251	0	0	0	0	251	0	0,00%	0%	100%	100%	
7	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	100%	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.488	1.500	996	1.488	0	2.488	1.500	996	1.488	0	100,00%	100%	100%	100%	

8	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	100%	100%	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	100%	100%	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
10	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	100%	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
11	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100%	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%!		
12	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100%	100%	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0%	0%		
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																			

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100%	100%	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	100%	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	100%	100%	Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100%	100%	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
5	Pengembangan Infrastruktur	100%	100%	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	100%	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		

4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
5	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		
6	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0%	0,00%		

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan dinas Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel di atas. Dimana target NSPK dan target IKK dilihat dari indikator kinerja sesuai fungsi dan tugas perangkat rata-rata mencapai 100 % dan target indikator lainnya realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI PADA TAHUN KE (Juta)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
*) Dinas Komunikasi dan Informatika																	
** Kabupaten Puncak Jaya																	
*** Komunikasi dan Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.525	2.486	2.483	2.976		2.162	2.491	2.811	3.890		47,78%	100%	100%	100%	100%	12.470	11.354
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100	80
Penyediaan bahan logistik kantor	113	114	112	111		113	114	112	111		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		450	450
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	82	0	6	6		82	0	6	6		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%		94	94
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	348	355	148	339		348	355	148	339		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		1.190	1.190
Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	3	3		0	0	3	3		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		6	6
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0	168	237	243		0	168	237	243		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%		648	648
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, peizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	0	0	34	30		0	0	34	30		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		64	64
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0		0	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	134	0	0		0	134	0			0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		134	134
Program Informasi dan Komunikasi Publik											7,69%		0%	0,00%		0	0
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	64	0	0			64	0	0			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		64	64
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Pelayanan Informasi Publik	0	0	0	862		0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		862	0
Layanan Hubungan Media	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Manajemen Komunikasi Krisis	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0%	0,00%		0	0
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Program Aplikasi Informatika														0,00%		0	0
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	6	0	0		6	6	0	0		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		12	12
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				194		2.488	1.500	996	194		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		194	5.178
Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>E-government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0			0	0				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	0	0	0	251		0	0	0	251		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		251	251
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2.488	1.500	996	1.488		2.488	1.500	996	1.488		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		6.472	6.472
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0	0

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Pengembangan Infrastruktur	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																	0	0
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0			0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0	0

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo diukur berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel diatas dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Pencapaian kinerja ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan SKPD.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) dan Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

A. Kekuatan (S):

1. Peraturan bupati puncak jaya Nomor 28 tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat jelas dan mendukung kegiatan
2. Sumber Daya Manusia berjumlah 38 orang terdiri dari PNS, CPNS, dan Honorer
3. Disiplin Aparatur sipil Negara (ASN) yang tinggi
4. Komunikasi dan Informatika yang tinggi
5. Kerja sama yang baik diantara pimpinan dan staf Dinas Kominfo
6. Semangat kerja yang tinggi dari ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika

B. Kelemahan (W):

1. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia yang terampil dalam bidang informasi dan telematika (IT)
2. Belum tersedianya gedung kantor yang memadai

- 
3. Infrastruktur teknologi IT belum memadai
 4. Belum ada tenaga bidang IKP yang Handal
 5. Diskominfo sebagai wali data belum berjalan
 6. Belum tersedianya jaringan Internet Pemerintah Daerah

2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang (O):

1. Hubungan kerja sama yang baik di antara 27 OPD
2. Lokasi OPD relative dekat dalam satu kompleks
3. Tersedianya jaringan telekomunikasi di 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 27 Distrik
4. Dukungan Pimpinan Daerah yang tinggi

B. Ancaman (T):

1. Kondisi Keamanan yang belum kondusif
2. Akses jalan darat belum sepenuhnya menjangkau Distrik dan Kampung
3. Rendahnya pengetahuan tentang Informasi Teknologi (IT) pada OPD dan Distrik
4. Tingginya harga peralatan Informasi teknologi (IT)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya masih menghadapi kendala-kendala, Namun hal tersebut tidak berpengaruh dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Meskipun telah dicapai kemajuan di bidang komunikasi dan informatika, tetap saja masih ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Masih minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
- c. kinerja para pejabat yang ada seperti kendaraan operasional yang masih minim.

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga ada beberapa tupoksi yang berjalan di tempat. Permasalahan-permasalahan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang optimal. Penduduk Kabupaten Puncak Jaya sebagian besar tinggal di pedesaan dan pada umumnya memiliki keterbatasan dalam bidang Komunikasi dan Informasi. Adapun tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya dalam pencapaian program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar Distrik yang efektif sebagai infrastruktur dasar dalam menunjang alih pengalaman dan data sumber daya antar distrik di Kabupaten Puncak Jaya;
3. Penyusunan media informasi berbasis teknologi informasi guna menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi di Kabupaten Puncak Jaya;
4. Penyusunan sistem informasi dan komunikasi secara bertahap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dalam menunjang pengambilan keputusan;
4. Penelitian dan pengembangan inovasi pelayanan masyarakat di daerah Kabupaten dan Distrik dengan berbasis teknologi informasi.

Adapun isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Radio portable dan Radio Komunikasi (FM) untuk masyarakat	Pelayanan pemerintah yang perlu dilaksanakan dalam waktu yang segera demi meningkatkan pelayanan masyarakat terkedala dengan informasi yang cepat dan akurat dari kabupaten ke setiap distrik dan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.	Perlu dibuat Pengadaan radio komunikasi (FM) dan Radio Portable pada setiap distrik agar dapat mempermudah rentang kendali pemerintah dibidang pelayanan informasi
2	Pemanfaatan Bidang Aplikasi dan Telematika	Seiring dengan berkembangnya teknologi telekomunikasi dan informatika (Telematika) dan aplikasi yang selalu berkembang menuntut untuk pelayanan pemerintah harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntutan pelayanan yang ada.	Pengadaan teknologi telematika, aplikasi dan peningkatan sumber daya manusia
3	Pemanfaatan Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi (Penyebaran) Informasi	Akibat kurangnya infrastruktur dibidang teknologi telekomunikasi dan informatika pada kabupaten Puncak Jaya maka penyebaran informasi cenderung kurang sampai ke pelosok pemukiman masyarakat	Pengadaan dan pengembangan infrastruktur dibidang telekomunikasi dan informatika menuju Indonesia merdeka signal
4	Penggunaan TIK dalam proses bisnis dan peningkatan pelayanan pada masyarakat	Dalam memperpendek rentang kendali terhadap pelayanan masyarakat dan proses peningkatan pembangun yang selalu bermitra dengan pihak ke III (pebisnis) dan masyarakat maka kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai	

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI PAPUAN SERTA KABUPATEN PUNCAK JAYA

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HaKI (Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dsb. Dengan adanya regulasi tersebut cukup menjamin pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun Sistem *EGovernment*. Agar tercapainya produk *E-Government* yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik maka dibutuhkan perencanaan strategis yang baik. Perencanaan strategis (Renstra) yang dimaksud adalah *road map* pembangunan jangka panjang yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama yang menyangkut keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan. Renstra diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasarsasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya 2022, prioritas pembangunan Kabupaten Puncak Jaya diarahkan pada :

1. Meningkatkan Keamanan Di Wilayah Puncak Jaya
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Mandiri
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat
4. Mengurangi Keterisolasian Antar Distrik /Kampung
5. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik Dan Bersih.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

1. Gambaran Pelayanan PD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- (1) Mewujudkan system dan tata laksana administrasi yang efektif, efisien, dan profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Renstra diperlukan untuk mewujudkan sinergi melalui integrasi data dan proses komunikasi antara SKPD dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Strategi SI/TI dibuat supaya selaras dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan strategi organisasi. Semua pengembangan aplikasi dan infrastruktur harus membantu proses bisnis organisasi dan layanan kepada publik.
- (4) Aplikasiaplikasi *E-Government* yang akan dibuat harus terintegrasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) atau bahkan duplikasi pembuatan aplikasi *E-Government*.
- (5) Infrastruktur SI/TI yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, sebaiknya berbasis elektronik aplikasi sehingga kebutuhan organisasi dapat terakomodasi dengan baik dan saling terintegrasi

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya adalah:

Mengurangi keterisolasian antara distrik dan kampung. Dari misi tersebut tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah “agar dapat dibangun infratraktur di bidang jaringan komunikasi yang baik dan murah yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan akses komunikasi, koordinasi dengan semua elemen masyarakat yang aman, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan

dan perekonomian bagi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Puncak Jaya”.

Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai dengan adanya misi tersebut adalah adanya konektivitas melalui jaringan komunikasi dapat dibangun sehingga masyarakat Puncak Jaya menjalankan aktifitasnya dengan mudah melalui komunikasi.

3. Sasaran Jangka Menengah Dan Rencana Strategis Daerah

Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, terutama melaksanakan “Misi Keempat” Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode 2017 sampai dengan tahun 2022 yaitu *“mengurangi keterisolasian antar distrik dan kampung di Wilayah Puncak Jaya”*. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan 4 (Empat) Sasaran PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya yaitu:

- a. Membantu memfasilitasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah kabupaten puncak Jaya;
- b. Meningkatkan penyampaian informasi tentang program pemerintah dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aman terintegrasi;
- d. Terwujudnya Pemerintahan yang aman, bersih dan akuntabel.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Nasional dengan pembangunan Daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya. Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain :

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.



Berdasarkan Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 28 Tahun 2016 tentang uraian tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2023-2026 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas.

Tabel SWOT

		STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
FAKTOR INTERNAL			
FAKTOR EKTERNAL		1 Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2016 tentang uraian tugas fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat jelas dan mendukung kegiatan	1 Masih rendahnya Suber Daya Manusia yang terampil dalam bidang Informasi dan Telematika (IT)
		2 Sumber Daya Manusia berjumlah 38 Orang terdiri dari PNS dan Honorer	2 Belum tersedianya gedung Kantor yang memadai
		3 Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Tinggi	3 Infrastruktur teknologi IT belum memadai
		4 Dukungan Pimpinan Dinas Komunikasi dan Informatika yang tinggi	4 Belum ada tenaga bidang IKP yang handal
		5 Kerja sama yang baik diantar pimpinan dan staf Dinas Kominfo	5 Diskomimfo sebagai wali data belum berjalan
		6 Semangat kerja yang tinggi dari ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika	6 Belum tersedianya jaringan intranet Pemerintah Daerah
OPPORTUNITIES (O)		STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
1	Hubungan kerja sama yang baik di antara 27 OPD	1 Melibatkan OPD Sebagai Mitra Dinas Kominfo	1 Pembangunan kantor dan penyediaan fasilitas IT
2	Lokasi OPD relatif dekat dalam satu kompleks	2 Menyiapkan Aplikasi sesuai kebutuhan OPD dalam mendukung SPBE	2 Bimtek Jurnalis, statistik sektoral, jaringan dan aplikasi
3	Tersedianya jaringan telekomunikasi di 27 Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan 27 Distrik	3 Publikasi Kegiatan OPD pada Media Elektronik dan Media Cetak	3 Penyediaan jaringan intranet antar OPD
4	Dukungan Pimpinan Daerah yang Tinggi	4 Kerjasama dengan penggiat media dan lembaga penyiaran publik	4 Penyediaan kendaraan operasional kantor
TREATHS (T)		STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)

1	Kondisi Keamanan yang belum kondusif	1 Meningkatkan fasilitas komunikasi pada Distrik dan Kampung	1 Pelatihan IT bagi OPD, Distrik dan Kampung
2	Akses jalan darat belum sepenuhnya menjangkau Distrik dan Kampung	2 Mengoptimalkan koordinasi dengan Distrik dan Kampung melalui zoom meeting	2 Menjadikan masyarakat sebagai mitra informasi
3	Rendahnya pengetahuan tentang Informasi Teknologi (IT) pada OPD dan Distrik	3 Bimbingan Teknis IT bagi Aparat Distrik, Kampung dan Masyarakat	
4	Tingginya harga peralatan Informasi Teknologi (IT)		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan PD merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD. Perumusan tujuan dapat dilakukan dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan merupakan kalimat aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi menjadi fokus perhatian.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya tahun 2023 - 2026 **Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur konektifitas, ekonomi dan pelayanan dasar**

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD. Pernyataan sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan diawali dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran PD yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya tahun 2023 - 2026 :

1. Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan pada kesekretariatan dinas komunikasi dan infomatika
2. Meningkatnya cakupan pelayanan informasi dan komunikasi publik
3. Mewujudkan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4. Terwujudnya tatakelola statistik sektoral
5. Meningkatnya pelaksanaan persandian yang baik

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur konektivitas, ekonomi dan pelayanan dasar		Cakupan kampung yang dapat diakses dengan seluler	n/a (%)	n/a (%)	n/a (%)	n/a (%)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Diskominfo	Persentase Penyelenggaraan Urusan Penunjang Diskominfo	100 %	100 %	100 %	100 %
		Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks Peningkatan SPBE	100 %	100 %	100 %	100 %
		Cakupan Pelayanan Komunikasi Publik	Tingkat Layanan Komunikasi Publik yang Dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Tata Kelola Statistik Sektoral	Persentase pengelolaan Data Sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %
		pelaksanaan Persandian Daerah	Tingkat Cakupan Layanan Persandian daerah	100 %	100 %	100 %	100 %s

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi.

Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya telah menetapkan strategi dan kebijakan antara lain :

5.1 STRATEGI

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya tahun 2023 – 2026:

1. Peningkatan Administrasi Kepegawaian
2. Peningkatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Keuangan
3. Peningkatan Administrasi Perkantoran
4. Penyediaan Infratrutkut Dasar TIK
5. Pengelolaan Egovernment dan Regulasi Egovernment

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya tahun 2023 – 2026 :

1. Peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan kedisiplinan ASN, dan Penyediaan gaji ASN
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan keuangan
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sarana prasarana dan jasa penunjang Adminirasi Kantor
4. Penyediaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data
5. Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur konektivitas, ekonomi dan pelayanan dasar	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Diskominfo	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM 2. Peningkatan Kedisipilnan ASN 3. penyediaan gaji ASN

	Mewujudkan Pemerintahan Elektronik	Sistem Berbasis	Peningkatan Dokumen Perencanaan Dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan keuangan
	Cakupan Komunikasi Publik	Pelayanan	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sarana prasarana dan jasa penunjang Adminirasi Kantor
	Terwujudnya Statistik Sektoral	Tata Kelola	Penyediaan Dasar TIK	Penyediaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data
	pelaksanaan Daerah	Persandian	Pengelolaan Egovernment dan Regulasi Egovernment	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan ditetapkan strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Bupati serta visi misi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya.

6.1.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program dalam mendukung cakupan pelayanan administrasi umum dan perkantoran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten puncak Jaya

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya persentase tingkat pelayanan publik berbasis teknologi informasi

3. Program Aplikasi Informatika

Program ini merupakan cakupan integrasi sistem informasi dalam lingkup Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini merupakan cakupan dokumen puncak jaya dalam angka yang diterbitkan hingga pada level distrik

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Program ini merupakan cakupan pelaksanaan sistem persandian

6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1.1. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Kelompok sasaran utama yang dibidang pengawasan adalah aparatur, Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) serta program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

6.1.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan untuk Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RANCANGAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PUNCAK JAYA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100 %	100 %	4.634.780.614,00	100 %	5.656.432.555,00	100 %	8.935.574.182,00	100 %	9.227.297.892,00	-	28.454.085.243,00	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	0,00	-	65.000.000,00	-	76.000.000,00	-	86.000.000,00	-	227.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	13.000.000,00	3 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA		
		2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	7.500.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	8.500.000,00	3 Dokumen	24.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA		

				Dokumen RKA-SKPD														
		2.16.01 .2.01.0 3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	7.500.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00	1 Dokumen	8.500.000,00	3 Dokumen	24.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.01.0 4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	14.000.000,00	3 Dokumen	36.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.01.0 5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	1 Dokumen	14.000.000,00	3 Dokumen	36.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.01.0 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	0,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	14.000.000,00	3 Laporan	36.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA

		2.16.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	0,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	12.000.000,00	1 Laporan	14.000.000,00	3 Laporan	36.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	4.079.554.814,00	-	4.302.532.555,00	-	4.515.659.182,00	-	4.739.442.142,00	-	17.637.188.693,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.059.554.814,00	1 Orang/bulan	4.262.532.555,00	1 Orang/bulan	4.475.659.182,00	1 Orang/bulan	4.699.442.142,00	34 Orang/bulan	17.497.188.693,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.02.0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	4 Laporan	80.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	0,00	-	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-	148.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

		2.16.01 .2.03.0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	49.500.000,0 0	1 Dokumen	49.500.000,00	1 Doku men	49.500.00 0,00	3 Dokum en	148.500.000,0 0	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	0,00	-	195.000.000, 00	-	204.750.000,00	-	214.987.5 00,00	-	614.737.500,0 0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01 .2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	-	0,00	1 Paket	195.000.000, 00	1 Paket	204.750.000,00	1 Paket	214.987.5 00,00	3 Paket	614.737.500,0 0	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	151.668.800,00	-	456.300.000, 00	-	475.865.000,00	-	496.308.2 50,00	-	1.580.142.050 ,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	42.068.800,00	2 Paket	80.000.000,0 0	2 Paket	82.000.000,00	2 Paket	84.000.00 0,00	8 Paket	288.068.800,0 0	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,0 0	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.00 0,00	4 Paket	60.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	20 Laporan	94.600.000,00	20 Laporan	351.300.000, 00	20 Laporan	368.865.000,00	20 Lapora n	387.308.2 50,00	80 Lapora n	1.202.073.250 ,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	-	0,00	1 Dokumen	10.000.000,0 0	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Doku men	10.000.00 0,00	3 Dokum en	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	0,00	-	0,00	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000. 000,00	-	6.000.000.000 ,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

		2.16.01 .2.07.0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	0,00	-	0,00	1 Unit	3.000.000.000,00	1 Unit	3.000.000.000,00	2 Unit	6.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	374.130.000,00	-	456.600.000,00	-	479.250.000,00	-	503.032.500,00	-	1.813.012.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	240 Laporan	3.600.000,00	240 Laporan	3.600.000,00	240 Laporan	3.600.000,00	240 Laporan	3.600.000,00	960 Laporan	14.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	0,00	1 Laporan	35.000.000,00	1 Laporan	36.750.000,00	1 Laporan	38.587.500,00	3 Laporan	110.337.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	0,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	21.000.000,00	1 Laporan	22.050.000,00	3 Laporan	63.050.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	370.530.000,00	1 Laporan	398.000.000,00	1 Laporan	417.900.000,00	1 Laporan	438.795.000,00	4 Laporan	1.625.225.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	29.427.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	119.427.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	

		2.16.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	29.427.000,00	1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	30.000.000,00	4 Unit	119.427.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		-	-	36.000.000,00	-	1.542.650.000,00	-	1.619.782.500,00	-	1.700.771.625,00	-	4.899.204.125,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02 .2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	36.000.000,00	-	1.542.650.000,00	-	1.619.782.500,00	-	1.700.771.625,00	-	4.899.204.125,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02 .2.01.0 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	-	-	0,00	1 Dokumen	169.650.000,00	1 Dokumen	178.132.500,00	1 Dokumen	187.039.125,00	3 Dokumen	534.821.625,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.02 .2.01.0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	-	-	0,00	1 Dokumen	168.000.000,00	1 Dokumen	176.400.000,00	1 Dokumen	185.220.000,00	3 Dokumen	529.620.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.02 .2.01.0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	189.000.000,00	1 Dokumen	198.450.000,00	4 Dokumen	567.450.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.02 .2.01.0 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	-	1 Dokumen	36.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.250.000,00	4 Dokumen	351.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.02 .2.01.1 0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan	-	-	0,00	1 Orang	280.000.000,00	1 Orang	294.000.000,00	1 Orang	308.700.000,00	3 Orang	882.700.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA

				Kapasitasnya													
		2.16.02 2.01.1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	-	-	0,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	47.250.000,00	1 Dokumen	49.612.500,00	3 Dokumen	141.862.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.02 2.01.1 3	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	1 Unit	600.000.000,00	1 Unit	630.000.000,00	1 Unit	661.500.000,00	3 Unit	1.891.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		-	-	0,00	-	2.440.000.000,00	-	2.562.000.000,00	-	2.690.100.000,00	-	7.692.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0,00	-	740.000.000,00	-	777.000.000,00	-	815.850.000,00	-	2.332.850.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03 2.01.0 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Domain	-	0,00	10 Domain	50.000.000,00	10 Domain	52.500.000,00	10 Domain	55.125.000,00	30 Domain	157.625.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.03 2.01.0 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah	1 Unit	-	0,00	1 Unit	690.000.000,00	1 Unit	724.500.000,00	1 Unit	760.725.000,00	3 Unit	2.175.225.000,00	Dinas Komunikasi dan	KAB. PUNCAK JAYA

			Daerah	Daerah												Informatika	
		2.16.03 .2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0,00	-	1.700.000.000,00	-	1.785.000.000,00	-	1.874.250.000,00	-	5.359.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03 .2.02.0 2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	-	0,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	157.500.000,00	2 Dokumen	165.375.000,00	6 Dokumen	472.875.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.03 .2.02.0 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	-	0,00	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	157.500.000,00	5 Unit	165.375.000,00	5 Unit	472.875.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.03 .2.02.0 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	-	0,00	3 Unit	250.000.000,00	3 Unit	262.500.000,00	3 Unit	275.625.000,00	3 Unit	788.125.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.03 .2.02.0 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	1 Layanan	100.000.000,00	1 Layanan	105.000.000,00	1 Layanan	110.250.000,00	3 Layanan	315.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.03 .2.02.1 0	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	1 Dokumen	-	0,00	4 Dokumen	750.000.000,00	4 Dokumen	787.500.000,00	4 Dokumen	826.875.000,00	12 Dokumen	2.364.375.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA

				Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
		2.16.03.2.02.1.1		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	-	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	105.000.000,00	1 Dokumen	110.250.000,00	3 Dokumen	315.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.16.03.2.02.1.2		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	-	0,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	210.000.000,00	2 Dokumen	220.500.000,00	6 Dokumen	630.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		-	-	0,00	-	550.000.000,00	-	577.500.000,00	-	606.375.000,00	-	1.733.875.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0,00	-	550.000.000,00	-	577.500.000,00	-	606.375.000,00	-	1.733.875.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.20.02.2.01.0.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	-	-	0,00	2 Dokumen	150.000.000,00	2 Dokumen	157.500.000,00	2 Dokumen	165.375.000,00	6 Dokumen	472.875.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.20.02.2.01.0.2		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang	-	-	0,00	1 Orang	150.000.000,00	1 Orang	157.500.000,00	1 Orang	165.375.000,00	2 Orang	472.875.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA

			Terintegrasi	Terintegrasi													
		2.20.02 .2.01.0 6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	-	0,00	400 Dokumen	250.000.000,00	410 Dokumen	262.500.000,00	430,00 Dokumen	275.625.000,00	810 Dokumen	788.125.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		-	-	0,00	-	235.000.000,00	-	246.750.000,00	-	259.087.500,00	-	740.837.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02 .2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0,00	-	235.000.000,00	-	246.750.000,00	-	259.087.500,00	-	740.837.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02 .2.01.0 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	1 Laporan	115.000.000,00	1 Laporan	120.750.000,00	1 Laporan	126.787.500,00	3 Laporan	362.537.500,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
		2.21.02 .2.01.0 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	-	0,00	27 Perangkat Daerah	120.000.000,00	27 Perangkat Daerah	126.000.000,00	27 Perangkat Daerah	132.300.000,00	81 Perangkat Daerah	378.300.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	KAB. PUNCAK JAYA
							4.670.780.614,00		10.424.082.555,00		13.941.606.682,00		14.483.632.017,00		43.520.101.868,00		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV Renstra. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI Renstra. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tidak dinilai	1,8 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	7,5 %

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum dan Perkantoran	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase tingkat pelayanan publik berbasis teknologi informasi	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan integrasi sistem informasi dalam lingkup Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Dokumen Puncak Jaya Dalam Angka yang diterbitkan hingga pada level distrik	60	60	65	70	75	75
5	Cakupan pelaksanaan sistem persandian	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara umum dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan dan subkegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah.